



Badan Keuangan Daerah

Jl. Veteran No 17 Krajan, Pacitan Kec. Pacitan, Kab Pacitan Jawa Timur 63512 082133649918

Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Keuangan Daerah

Penerbitan Surat Keterangan NJOP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah)
2. Untuk objek pajak yang terdaftar dan bukan fasilitas umum dilampiri dengan: 1. fotokopi SPPT tahun terakhir. 2. fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
3. Untuk Objek Pajak yang telah terdaftar dan merupakan fasilitas umum dilampiri dengan : 1. fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. 2. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah
4. Surat pengantar dari Desa /Kelurahan
5. Mengisi blangko pengajuan secara kolektif yang ditandatangani Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dengan mengetahui Kepala Kecamatan
6. Untuk objek pajak yang terdaftar dan bukan fasilitas umum dilampiri dengan: 1. fotokopi SPPT tahun terakhir. 2. fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
7. Untuk Objek Pajak yang telah terdaftar dan merupakan fasilitas umum dilampiri dengan 1. fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. 2. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Dengan penelitian lapangan: 5 hari kerja
2. Hanya penelitian kantor: 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Keuangan Daerah

Jl. Veteran No 17 Krajan, Pacitan Kec. Pacitan, Kab Pacitan Jawa Timur 63512 082133649918

Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Keuangan Daerah

1. Surat Keterangan NJOP

Pengaduan Layanan

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, telepon atau lapor.go.id